



**P U T U S A N**

**Nomor : 708 / Pid.B / 2014 / PN.Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RUSNAN Alias NANANG;  
Tempat lahir : Karang Rejo;  
Umur / Tgl. lahir : 47 tahun / 01 Januari 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit  
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d 17 September 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 17 September 2014 s/d 22 Oktober 2014;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d 10 Nopember 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat:

hlm 1 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d 27 Nopember 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 28 Nopember 2014 s/d 26 Januari 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 708 / Pid. B / 2014 / PN.Stb, tanggal 29 Oktober 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 708 / Pid. B / 2014 / PN.Stb., tanggal 29 Oktober 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-13 / STBAT. 1 / 09 / 2014, tertanggal 21 Oktober 2014 ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-13 / STBAT.1 / 09 / 2014, tanggal 03 Desember 2014, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa, RUSNAN Alias NANANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RUSNAN Alias NANANG selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam,
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan Pledoi/Pembelaan dari Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon agar ia dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Memperhatikan Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Memperhatikan Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-13 / STBAT.1 / 09 / 2014, tertanggal 21 Oktober 2014, Terdakwa telah didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Rusnan alias Nanang, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2014 atau pada tahun 2014, bertempat di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

hlm 3 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit ada orang seorang warga sering melakukan perjudian dengan cara menerima pasangan atau tukang tulis sambil berjualan, menindaklanjuti informasi tersebut anggota Polres Langkat yaitu saksi Zulkifli, saksi Sejahtera Ginting dan saksi Sudarmanto melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut selama 3 (tiga) hari. Setelah dipastikan bahwa warga tersebut benar melakukan perjudian, selanjutnya saksi Zulkifli, saksi Sejahtera Ginting dan saksi Sudarmanto langsung menangkap dan mengamankan warga tersebut yang bernama Rusnan alias Nanang (Terdakwa) dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan. Ketika ditanya terdakwa Rusnan als Nanang mengaku hanya sebagai juru tulis judi togel Hongkong dan cara bermain judi togel ini dengan cara si pemasang memasang angka yang di inginkan yakni mulai dari tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka, sedangkan pembelannya setiap pemasangannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila tepat 2 angka mendapat hadiah Rp. 60.000,- apabila tepat 3 angka Rp. 450.000,- dan apabila tepat 4 angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- dan sebaliknya apabila nomor yang ditebak tidak sesuai dengan yang keluar maka pemasang/pembeli dikatakan kalah dan permainan judi togel hongkong ini bersifat untung-untungan belaka. Bahwa terdakwa Rusnan als Nanang menyeter uang hasil pasangan kepada TEPONG (DPO) dan terdakwa mendapat imbalan sebesar 15 % (lima belas persen) dari omzet yang didapat. Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa Rusnan als Nanang dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi kiriman angka pasangan dari para pemasang,
- Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan dari pemasang,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi kemuka persidangan, masing-masing bernama:

1. ZULKIFLI;
2. SUDARMANTO;

kedua orang saksi mana didepan persidangan dengan dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. ZULKIFLI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit

hlm 5 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Stabat  
Kabupaten Langkat,  
saksi bersama saksi  
SUDARMANTO dan  
SEJAHTERA GINTING  
(masing-masing anggota  
kepolisian dari Polres  
Langkat), telah  
menangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, karena ia melakukan permainan judi ;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa lakukan adalah menjual toto gelap (togel Hongkong);
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskannya pada kertas yang diperuntukkan untuk itu serta mengirim angka-angka yang dibeli pemasang melalui handphone terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya ;
- Bahwa contohnya kalau seorang pembeli toto gelap memasang nomor 2 (dua) angka, seharga Rp.1000. (seribu rupiah) dan angka yang ditebaknya atau nomor yang dipasangnya itu tepat/atau keluar, akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka

hlm 7 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan dibayar sebesar  
Rp. 2.500.000,- (dua juta  
lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasangan nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa permainan judi togel atau toto gelap, merupakan permainan judi yang sifatnya untung-untungan, karena nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan atau ditebak sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk menyelenggarakan permainan judi togel atau toto gelap tersebut;
- Bahwa sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, tempat





Terdakwa menjual atau menyelenggarakan

permainan judi togel banyak dilewati orang dan dapat dilihat oleh umum ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia telah menjual toto gelap itu selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa permainan judi judi toto gelap tersebut diselenggarakan 7 kali putaran tiap minggunya yaitu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa hasil penjualan toto gelap tersebut, beserta rekapannya kemudian Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama TEPONG (DPO), dan Terdakwa mendapat persentase sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omzet penjualan tiap putarannya ;
- Bahwa sebelum saksi bersama SUDARMANTO dan SEJAHTERA

hlm 9 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING menangkap  
Terdakwa, awal  
kejadiannya saksi  
bersama dengan rekan  
saksi lainnya mendapat  
informasi dari  
masyarakat bahwa  
adanya penyelenggaraan  
permainan judi togel di  
sebuah warung di Pasar  
VII Dusun Mulio Rejo  
Desa Kwala Begumit  
Kecamatan Stabat  
Kabupaten Langkat, dan  
atas informasi tersebut  
lalu saksi bersama  
dengan rekan saksi  
lainnya melakukan  
penyelidikan selama 3  
(tiga) hari, dan setelah  
benar-benar memastikan  
adanya kegiatan  
permainan judi tersebut,  
lalu pada hari Rabu  
tanggal 27 Agustus 2014  
sekira pukul 21.30 Wib  
bertempat di sebuah  
warung di Pasar VII  
Dusun Mulio Rejo Desa  
Kwala Begumit  
Kecamatan Stabat  
Kabupaten Langkat,  
saksi bersama dengan  
rekan saksi lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa,  
dan ketika kami periksa  
ternyata benar kami  
menemukan alat-alat judi  
togel, berupa : 1 (satu)  
unit handphone  
Samsung warna hitam  
berisi kiriman angka  
pasangan dari para  
pemasang, Uang tunai  
sebesar Rp. 112.000,-  
(seratus dua belas ribu  
rupiah), dan 1 (satu)  
lembar kertas kecil berisi  
angka pasangan dari  
pemasang;

- Bahwa ketika barang-barang bukti tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui, bahwa Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi kiriman angka pasangan dari para pemasang dan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan dari pemasang

hlm 11 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan alat-alat atau sarana untuk menuliskan nomor/angka yang dibeli masyarakat;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi kiriman angka pasangan dari para pemasang, Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan dari pemasang, benar merupakan barang bukti yang ditemukan di sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saat terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SUDARMANTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi ZULKIFLI dan SEJAHTERA GINTING (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Langkat), telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, karena ia melakukan permainan judi ;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa

hlm 13 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.



lakukan adalah menjual  
toto gelap (togel  
Hongkong);

- Bahwa permainan judi  
toto gelap, dilakukan oleh  
Terdakwa dengan cara,  
yang membeli toto gelap  
memasang angka, ada  
yang 2 (dua) angka, 3  
(tiga) angka, dan atau 4  
(empat) angka, dan  
Terdakwa menuliskannya  
pada kertas yang  
diperuntukkan untuk itu  
serta mengirim angka-  
angka yang dibeli  
pemasang melauai  
handphone terdakwa;
- Bahwa bila angka yang  
dipasang atau ditebak  
oleh pembeli toto gelap  
itu tepat atau keluar  
angkanya, maka yang  
memasang 2 (dua)  
angka akan dibayar  
sebanyak 60 kali dari  
besar pasangannya,  
yang memasang 3 (tiga)  
angka akan dibayar 450  
kali dari besar  
pasangannya, dan yang  
memasang 4 (empat)  
angka akan dibayar 2500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dari besar pasangannya ;

- Bahwa contohnya kalau seorang pembeli toto gelap memasang nomor 2 (dua) angka, seharga Rp.1000. (seribu rupiah) dan angka yang ditebaknya atau nomor yang dipasangnya itu tepat/atau keluar, akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan dibayar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa permainan judi togel atau toto gelap,

hlm 15 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan permainan judi yang sifatnya untung-untungan, karena nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan atau ditebak sebelumnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk menyelenggarakan permainan judi togel atau toto gelap tersebut;
- Bahwa sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, tempat Terdakwa menjual atau menyelenggarakan permainan judi togel banyak dilewati orang dan dapat dilihat oleh umum ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah menjual toto gelap itu selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa permainan judi judi toto gelap tersebut diselenggarakan 7 kali putaran tiap minggunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa hasil penjualan toto gelap tersebut, beserta rekapannya kemudian Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama TEPONG (DPO), dan Terdakwa mendapat persentase sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omzet penjualan tiap putarannya ;
- Bahwa sebelum saksi bersama ZULKIFLI dan SEJAHTERA GINTING menangkap Terdakwa, awal kejadiannya saksi bersama dengan rekan saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya penyelenggaraan permainan judi togel di sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dan atas informasi tersebut lalu saksi bersama

hlm 17 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari, dan setelah benar-benar memastikan adanya kegiatan permainan judi tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya menangkap terdakwa, dan ketika kami periksa ternyata benar kami menemukan alat-alat judi togel, berupa : 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi kiriman angka pasangan dari para pemasang, Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan dari pemasang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika barang-barang bukti tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui, bahwa Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi kiriman angka pasangan dari para pemasang dan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan dari pemasang adalah merupakan alat-alat atau sarana untuk menuliskan nomor/angka yang dibeli masyarakat;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi kiriman angka pasangan dari para pemasang,

hlm 19 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan dari pemasang, benar merupakan barang bukti yang ditemukan di sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, saat terdakwa ditangkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSNAN Alias NANANG, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Terdakwa, dalam kasus Perjudian Toto Gelap, dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik),
- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan permainan judi toto gelap;
- Bahwa judi jenis toto gelap adalah judi sejenis judi buntut/ekor ;
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskannya pada kertas yang diperuntukkan untuk itu;
- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari

hlm 21 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar pasangannya,  
yang memasang 3 (tiga)  
angka akan dibayar 450  
kali dari besar  
pasangannya, dan yang  
memasang 4 (empat)  
angka akan dibayar 2500  
kali dari besar  
pasangannya ;

- Bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka akan diberi hadiah atau dibayar sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa jika pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar, maka Terdakwalah yang membayarnya ;
- Bahwa dalam permainan Judi toto gelap, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar, sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya hanya untung-untungan saja ;
- Bahwa judi toto gelap yang dijalankan oleh Terdakwa, dalam 1 (satu) minggu dilakukan 7 (tujuh) kali putaran, yaitu setiap hari Senin, Selasa,

hlm 23 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabu, Kamis, Jumat,  
Sabtu dan Minggu;

- Bahwa penjualan toto gelap tiap hari atau setiap putarannya, dilakukan oleh Terdakwa mulai dari jam 20.00 WIB sampai jam 21.00. WIB, sedangkan hasilnya atau nomor yang keluar baru diketahui sekitar jam 23.00. WIB ;
- Bahwa Terdakwa menjual toto gelap itu di sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, yang dekat dengan umum;
- Bahwa hasil dari penjualan toto gelap itu tidak menentu;
- Bahwa dari hasil penjualan toto gelap tersebut, Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama TEPONG, dan Terdakwa mendapat bagian 15 % (lima belas persen) dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya ;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk menjual toto gelap;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 2 (dua) minggu menjual toto gelap, kemudian sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi kiriman angka pasangan dari para pemasang dan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan dari pemasang adalah merupakan alat-alat atau sarana untuk mengirim dan menuliskan nomor/ angka yang dibeli masyarakat dan benar merupakan barang bukti yang ditemukan di sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit

hlm 25 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.



Kecamatan Stabat  
Kabupaten Langkat, saat  
Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui menjual toto gelap atau main judi toto gelap itu dilarang, dan mengakui perbuatan tersebut adalah salah ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan setidaknya tidaknya tidaklah saling bertentangan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat,  
Terdakwa RUSNAN Alias  
NANANG telah ditangkap  
Polisi;

- Bahwa Terdakwa RUSNAN Alias NANANG ditangkap polisi karena sedang menyelenggarakan permainan judi toto gelap, yaitu dengan menjual toto gelap jenis Togel Hongkong (tohong);
- Bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa RUSNAN Alias NANANG dengan cara, masyarakat yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang di tebak, dalam kertas rekapan lalu terdakwa mengirim nomor atau angka tebakan tersebut melalui handphone terdakwa kepada TEPONG;

hlm 27 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bila angka yang dipasang atau ditebak oleh masyarakat pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya;
- Bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu 60 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiahnya sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu empat ratus lima puluh kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dua ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya ;

- Bahwa Terdakwalah yang membayar, jika masyarakat pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar ;
- Bahwa karena itu pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar ;
- Bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong;
- Bahwa selain itu dalam permainan Judi toto gelap, sejak awal belum

hlm 29 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar, sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya hanya untung-untungan saja ;

- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyelenggarakan permainan Judi adalah 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi kiriman angka pasangan dari para pemasang dan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan dari pemasang;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) minggu menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begumit Kecamatan  
Stabat Kabupaten

Langkat, dan tiap minggu  
diselenggarakan

sebanyak 7 kali, yaitu  
tiap hari Senin, Selasa,  
Rabu, Kamis, Jumat,  
Sabtu dan Minggu ;

- Bahwa sebuah warung di  
Pasar VII Dusun Mulio  
Rejo Desa Kwala  
Begumit Kecamatan  
Stabat Kabupaten  
Langkat, yang dijadikan  
terdakwa sebagai tempat  
untuk menyelenggarakan  
judi toto gelap atau  
menjual toto gelap dekat  
jalan umum, sehingga  
banyak dilewati orang  
dan dapat dilihat umum ;
- Bahwa Terdakwa tidak  
mempunyai surat ijin dari  
yang berwajib atau pihak  
yang berwenang untuk  
menyelenggarakan Judi  
toto gelap dengan  
menjual toto gelap  
kepada masyarakat  
umum ;
- Bahwa Terdakwa  
mengaku ia hanya  
menjual toto gelap, dan  
hasil dari penjualan toto

hlm 31 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelap itu tidak menentu, sedangkan dari hasil penjualan toto gelap tersebut, Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama TEPONG (DPO), dan Terdakwa hanya mendapat bagian 15 % (lima belas persen) dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya;

- Bahwa Terdakwa menyadari menjual atau menyelenggarakan Judi toto gelap adalah salah;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 2 (dua) minggu menjual toto gelap, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-13 / STBAT. 1 / 09 / 2014, tertanggal 21 Oktober 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP pasal mana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, adalah :

Unsur :

- Barang siapa
- Dengan tanpa hak
- Sengaja : menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

hlm 33 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subjek hukum, sedangkan salah satu subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan per-undang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur barangsiapa yang tercantum dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa, dan identitas Terdakwa sebagaimana la terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa la telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan, Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah la lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan Unsur BarangSiapa, adalah Terdakwa RUSNAN Alias NANANG sendiri, dengan demikian unsur barangsiapa, telah terpenuhi karenanya terbukti menurut Hukum ;

## **Ad. 2. Unsur Dengan tanpa hak;**

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti, bahwa sipelaku tindak pidana tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, dan atau tidak dibenarkan baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menurut peraturan per undang-undangan, maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi di Negara kita dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, juga dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan Masyarakat, Bangsa dan Negara, maka permainan judi dilarang, bahkan berdasarkan Undang-Undang Tentang Penertiban Perjudian yaitu Undang-undang No.7 Tahun 1974, larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut diperberat;

Menimbang, bahwa namun demikian perjudian atau main judi masih diperbolehkan asalkan untuk itu sudah mendapat ijin dari yang berwajib, oleh karena itu setiap bentuk perbuatan atau tindakan apapun juga, yang ada kaitannya dengan perjudian, harus mendapat ijin dari yang berwajib, sehingga tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan perjudian, yang tidak dilakukan dengan seijin dari yang berwajib, atau tidak memperoleh ijin dari yang berwajib, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, atau tidak mempunyai dasar, karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ZULKIFLI, saksi SUDARMANTO, dan keterangan Terdakwa RUSNAN Alias NANANG serta barang bukti yang diajukan, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut keterangan saksi ZULKIFLI, saksi SUDARMANTO, maupun keterangan Terdakwa RUSNAN Alias NANANG, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa RUSNAN Alias NANANG telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSNAN Alias NANANG ditangkap polisi karena sedang menyelenggarakan permainan judi toto gelap, yaitu dengan menjual toto gelap;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa RUSNAN Alias NANANG dengan cara, masyarakat yang membeli toto gelap memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dan Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang di tebak, dalam kertas rekapan, dan bila angka yang dibeli atau dipasang dan atau ditebak oleh

hlm 35 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pembeli toto gelap itu, tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yaitu 60 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu empat ratus lima puluh kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dua ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan toto gelap, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi kiriman angka pasangan dari para pemasang dan 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan dari pemasang adalah merupakan alat-alat atau sarana untuk mengirim dan menuliskan nomor/angka yang dibeli masyarakat, yang dipergunakan terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwalah yang membayar, jika masyarakat pembeli toto gelap ada yang menebak angka, dan angka yang di tebakannya itu kena atau keluar;

Menimbang, selain itu Terdakwa telah 2 (dua) minggu menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dan tiap minggu diselenggarakan sebanyak 7 kali, yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib, atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan menjual toto gelap kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, setiap tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan perjudian, termasuk menyelenggarakan permainan Judi toto gelap, dengan cara menjual toto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap kepada masyarakat umum diwarung, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, harus mendapat ijin dari yang berwajib, karena hal itu akan memberi kesempatan kepada orang lain yaitu masyarakat umum, untuk melakukan permainan judi, dengan cara membeli toto gelap yang dijual oleh Terdakwa, sebagaimana halnya dengan yang dilakukan oleh masyarakat umum, yaitu membeli toto gelap kepada Terdakwa dengan memasang nomor, baik yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, padahal perbuatan semacam itu merupakan perbuatan yang dilarang, selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa RUSNAN Alias NANANG, yaitu menyelenggarakan Judi, dengan jalan menjual Toto Gelap, kepada masyarakat umum, tanpa ijin dari yang berwajib, merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa dasar, dan tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga karenanya merupakan perbuatan atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur dengan tanpa hak telah terpenuhi, karenanya terbukti menurut hukum;

**Ad 3. Unsur Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang dilarang, dalam pasal tersebut bersifat alternatif, maka untuk membuktikan adanya kesalahan Terdakwa, tidak perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi cukuplah dibuktikan, bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan salah satu dari dua perbuatan yang dilarang tersebut, asalkan dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim, akan mempertimbangkan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang, menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi atau bermain judi atau permainan judi adalah, tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat

hlm 37 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan pengharapan untuk menang akan bertambah besar, karena keahlian atau kepintaran dan kebiasaan pemain semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ZULKIFLI, saksi SUDARMANTO, dan keterangan Terdakwa RUSNAN Alias NANANG serta barang bukti yang diajukan, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut keterangan saksi ZULKIFLI, saksi SUDARMANTO, maupun keterangan Terdakwa RUSNAN Alias NANANG, pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa RUSNAN Alias NANANG telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap, dilakukan oleh Terdakwa RUSNAN Alias NANANG dengan cara, bila ada masyarakat yang membeli toto gelap, dengan memasang angka, ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, kemudian Terdakwa menuliskan nomor atau angka yang di tebak itu, dalam kertas rekapan, lalu mengirimkan nomor atau angka tersebut melalui handphone terdakwa kepada TEPONG dan bila angka yang dipasang atau ditebak oleh masyarakat pembeli toto gelap itu tepat atau keluar angkanya, maka yang memasang 2 (dua) angka akan dibayar sebanyak 60 kali dari besar pasangannya, yang memasang 3 (tiga) angka akan dibayar 450 kali dari besar pasangannya, dan yang memasang 4 (empat) angka akan dibayar 2500 kali dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa contohnya bila masyarakat yang memasang toto gelap atau pembeli membeli nomor toto gelap 1 lembar dengan harga Rp.1000,- dan menebak nomor 2 (dua) angka, dan tebakannya tepat atau keluar, maka pembeli toto gelap itu akan diberi hadiah atau bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yaitu 60 kali lipat besar pasangannya, yang 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu empat ratus lima puluh kali lipat besar pasangannya, dan yang 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yaitu dua ribu lima ratus kali lipat dari besar pasangannya;

Menimbang, bahwa karena itu pemenang dalam judi toto gelap, adalah pembeli atau anggota masyarakat pemasang nomor, yang nomor yang dipasangnya keluar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjudian toto gelap pemutaran nomornya dilakukan di Hongkong, selain itu dalam permainan judi toto gelap, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar, sebelumnya tidak dapat diketahui, jadi sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) minggu menyelenggarakan permainan Judi toto gelap di sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dan tiap minggu diselenggarakan sebanyak 7 kali, yaitu tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan Judi toto gelap dengan menjual toto gelap kepada masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku la hanya menjual toto gelap, dan hasil dari penjualan toto gelap itu tidak menentu, sedangkan dari hasil penjualan toto gelap tersebut, Terdakwa serahkan kepada orang yang bernama TEPONG (DPO), dan Terdakwa hanya mendapat bagian 15 % (lima belas persen) dari hasil total penjualan toto gelap tiap putarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permainan judi Toto Gelap, pemasang atau pemain, menggunakan uang sebagai taruhan, yang apabila menang, akan dibayar, 60 (enam puluh) kali untuk yang pasang nomor 2 (dua) angka, 450 (empat ratus lima puluh) kali untuk yang pasang nomor 3 (tiga) angka, dan 2500 (dua ribu lima ratus) kali untuk yang memasang nomor 4 (empat) angka, sedangkan dalam permainan judi tersebut, sejak awal belum dapat ditentukan siapa pemenangnya, karena nomor yang akan keluar diputar di Hongkong, sehingga nomor atau angka yang akan keluar itu, tidak dapat ditentukan sebelumnya, maka permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja atau didasarkan pada tebak-tebakan semata, maka bermain judi toto gelap, termasuk kedalam katagori atau dapat dikategorikan sebagai permainan judi atau bermain judi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam sebuah warung di Pasar VII Dusun Mulio Rejo Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa RUSNAN Alias NANANG telah ditangkap polisi, karena la menyelenggarakan atau melakukan permainan judi toto gelap, yaitu menjual toto gelap kepada masyarakat umum, sedangkan judi toto gelap termasuk dan dapat dikategorikan, sebagai

hlm 39 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi, maka unsur main judi telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut Hukum, sehingga perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa, dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban, atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan, bahwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman, yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah, yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa, belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan dari pemasang,
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi kiriman angka pasangan dari para pemasang,

karena terbukti merupakan alat-alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam menyelenggarakan judi toto gelap, sehingga merupakan alat-alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

sedangkan:

- Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);

karena terbukti merupakan uang hasil penjualan toto gelap, sehingga terbukti merupakan uang hasil kejahatan dari Terdakwa, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

hlm 41 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, untuk menggajar Terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan, menurut penilaian Majelis Hakim, tuntutan tersebut terlalu tinggi, dan tidak sebanding dengan kadar kesalahan Terdakwa, karena menyelenggarakan perjudian toto gelap dengan omzet peredaran seperti itu, Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai bandar judi, dan hanya sebagai penjual / penulis saja, sehingga perbuatan yang ia lakukan itu menurut penilaian Majelis Hakim, Terdakwa patut dijatuhi hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada pertimbangan, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan serta rasa keadilan, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, berkurang dari tuntutan Jaksa Penuntut umum, yang selengkapya sebagaimana akan tercantum dalam amar Putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang selengkapya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup adil, semoga hal itu menjadi bahan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kelak dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Bab XVI Bagian Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUSNAN Alias NANANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka pasangan dari pemasang,
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam berisi kiriman angka pasangan dari para pemasang,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, oleh kami : IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA LAMEROSSA KETAREN,SH., dan CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD SOPYAN., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dihadiri oleh MUHAMMAD ADUNG,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(YONA L. KETAREN,SH)

(IRWANSYAH P. SITORUS.SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH)

PANITERA PENGANTI

hlm 43 dari 44 hlm Putusan No.708/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(AHMAD SOPYAN)